

Optimalisasi Pembinaan Anak Binaan Pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kupang dalam Upaya Pencegahan Residivis

Alexander Esthario Martinus Corrua

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: martincorrua28@gmail.com

Thelma Selly Marlin Kadja

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Daud Dima Tallo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the optimization of fostering correctional children in LPKA Class 1 Kupang in an effort to prevent recidivism. The research method uses a qualitative method with an empirical legal research approach, sources and types of data in this study, namely primary data obtained from interviews and observations at LPKA Class 1 Kupang and secondary data obtained from literature studies, then processed by checking and correcting, then analyzed descriptively qualitative. Research results obtained: The optimization of the implementation of coaching for correctional foster children at LPKA Class 1 Kupang in an effort to prevent recidivism is carried out through personality coaching including spiritual guidance and counseling, fostering the nation and state, fostering arts and sports. While fostering independence is carried out through educational coaching, and skills coaching. In addition, reintegration and integration coaching is carried out including assimilation, conditional leave and parole. The implementation of the coaching process carried out on foster children at LPKA Class 1 Kupang is not free from various inhibiting factors including: infrastructure facilities and lack of quality human resources. Suggestion: It is expected that the LPKA Class 1 Kupang needs to improve adequate infrastructure, prepare the quality of human resources with various expertise that supports the implementation of the coaching process and cooperate with stakeholders and outside agencies, both government agencies and non-government agencies so that the coaching process can run optimally so that it can prepare foster children before returning to society.*

Keywords: *Coaching, Prisoners, Recidivists.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis optimalisasi pembinaan anak binaan pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kupang dalam upaya pencegahan Residivis. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (*empirical legal research*), sumber dan jenis data dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh dari wawancara dan obsevasi di LPKA Kelas 1 Kupang serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian didapatkan: Optimalisasi pelaksanaan pembinaan anak binaan pemasarakatan Di LPKA Kelas 1 Kupang dalam upaya pencegahan residivis dilakukan melalui pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kerohanian dan konseling, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kesenian dan olahraga. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pembinaan pendidikan, dan pembinaan keterampilan-keterampilan. Selain itu dilakukan pembinaan reintegrasi dan integrasi meliputi asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan proses pembinaan yang dilakukan pada anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang tidak luput dari berbagai faktor pengambat diantaranya: sarana prasarana dan kualitas SDM yang kurang. Saran: Diharapkan pihak LPKA Kelas 1 kupang perlu meningkatkan sarana prasarana yang memadai, menyiapkan kulit SDM dengan berbagai keahlian yang mendukung pelaksanaan proses pembinaan serta bekerja sama dengan para stakeholder dan instansi-instansi luar, baik itu instansi pemerintahan maupun instansi non-pemerintahan agar proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat mempersiapkan anak binaan sebelum kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Binaan Pemasarakatan, Residivis.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yakni menempati urutan ke-4 dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut data Badan pusat statistik (BPS) jumlah dan distribusi penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 270.203.917 jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136.661.899 untuk laki-laki dan 133.542.018 untuk perempuan, serta data sensus penduduk anak usia remaja yakni 71.509.082 dengan pendistribusian sebagai 36.791764 untuk laki-laki dan 34.717.318 untuk perempuan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa di dengar *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2023, populasi remaja lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya, dengan populasi global sekitar 7,2 miliar orang, dengan lebih dari 3 miliar orang berusia di bawah 25 tahun dan 1,2 miliar dari populasi tersebut ialah remaja yang berumur 10 sampai 19 tahun dimana hai tersebut sama dengan 18 persen dari populasi dunia.

Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mencatat jumlah remaja berusia 10 hingga 19 tahun di Indonesia sebanyak 44,25 juta. Indonesia merupakan negara dengan jumlah anak terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan jumlah diatas, lebih dari separuh anak Indonesia terkonsentrasi di lima provinsi, yaitu Jawa Barat (18,6 persen), Jawa Timur (12,8 persen), Jawa Tengah (12 persen), Sumatera Utara (6,2 persen), dan Banten (4,4 persen). Sedangkan 46 persen lainnya tersebar di 29 provinsi lainnya di Indonesia. Secara umum, jumlah anak-anak di 26 provinsi dari 34 provinsi di Tanah Air melebihi rata-rata jumlah anak di Indonesia (30 persen). Daerah dengan jumlah anak terbanyak berada di Provinsi Riau (35,5 persen), Nusa Tenggara Timur (35,3 persen), dan Sulawesi Tenggara (35,1 persen) (Novita, E. F., 2021).

Jumlah penduduk Indonesia seperti data diatas tidak jarang terjadi suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan trend peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih

menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai anak binaan pemasyarakatan.

Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi NTT di LPKA Kelas I Kupang tahun 2023 sebanyak 37 anak binaan pemasyarakatan. dari jumlah tersebut terdapat 3 orang anak yang mengalami kasus residivis. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat menjadi tolak ukur mengenai tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dimana menyatakan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih tergolong cukup tinggi.

Kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa, tidak luput dari kata anak, karena anak merupakan salah satu aspek penting yang berperan dalam kelangsungan hidup suatu negara. Peran strategis anak menurut konstitusi Indonesia dijelaskan bahwa Negara menjamin hak kelangsungan hidup setiap anak, pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari pengaruh negatif terhadap perkembangan arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup beberapa orang tua, yang menyebabkan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak (Alfitra, 2019).

Selama proses pertumbuhan dan perkembangan, anak remaja selalu berinteraksi dengan orang lain dan dapat terjerumus dalam hal negatif apabila salah dalam pergaulan. kondisi ini yang biasa dikenal dengan *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak atau anak cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita *delinquency* adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat setempat dipandang perbuatan tercela yang berseberangan dengan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang anak. Kenakalan remaja diambil dari kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Gultom, M., 2014).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak remaja, salah satunya adalah mencari jati diri. Seorang anak remaja ketika mencari jati dirinya dengan pergaulan sering melibatkan emosional, sehingga menyebabkan anak jatuh pada suatu kondisi yang merugikan. Faktor lingkungan tempat seorang anak bergaul berpengaruh terhadap perilaku anak. Apabila lingkungan tempat bergaul anak tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat maka dapat berpengaruh terhadap moral dan perilaku anak yang menyimpang dari ketentuan hukum. Anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum,

akan berurusan dengan aparat penegak hukum dan dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat dari pelanggaran tersebut anak dapat menyandang status narapidana anak atau anak binaan pemasyarakatan. Berdasarkan pernyataan Pasal 1 Angka (5) dan (7) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya di sebutkan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Ketika seorang anak telah mendapatkan putusan hakim melakukan suatu tindak pidana harus menjalankan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan atau yang kenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) guna untuk dididik dan di bina menjadi warga negara yang baik di tempat terpisah dari lingkungan masyarakat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah suatu tempat dimana seorang anak menjalani masa tahanannya. Fungsi dari Lembaga pemasyarakatan khusus anak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu melakukan registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program; melakukan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi; melakukan perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan; melakukan pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; melakukan pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga (Nikmah, R., 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi anak binaan dilakukan sesuai konsep pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak binaan lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya atau tindak pidana di kemudian hari. Dengan demikian anak diharapkan dapat di terima kembali dilingkungan masyarakat sehingga anak dapat menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan aktif dalam pembangunan. Akan tetapi pembinaan yang dilakukan tak jarang mengalami kegagalan, yang menyebabkan anak tersebut belum siap untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, ketika anak tersebut telah bebas dari hukuman masa tahananannya dan dikembalikan ke Masyarakat, sehingga dari sinilah yang membuat anak tersebut melakukan dan mengulangi tindak pidana yang pernah dia perbuat sebelumnya atau yang biasa disebut sebagai “RESIDIVIS ANAK”.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi pembinaan anak binaan pemasyarakatan di LPKA kelas 1 Kupang dalam upaya pencegahan residivis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yang merupakan bentuk penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis tingkat efektivitas Optimalisasi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Di LPKA Anak Kelas 1 Kupang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 kupang, yang terletak di jalan Matahari, kelurahan Oesapa Selatan, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Data ini diperoleh langsung dari responden dan informan di lapangan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen, meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan studi dokumen. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan sistematisasi data. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengoptimalisasian Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan Di LPKA Kelas 1 Kupang Dalam Upaya Pencegahan Residivis

Anak merupakan aset negara yang sangat perlu di jaga dan dirawat dengan benar. Keberhasilan dan keberlangsungan nasib suatu negara dimasa depan, ditentukan oleh generasi penerusnya, dalam hal ini ialah anak. Suatu negara dikatakan barhasil dan sukses, apabila ia dapat menjaga dan merawat generasi penerusnya dengan baik sehingga generasi penerusnya yakni anak jangan sampai jatuh dalam kesalahan dan kelalaian yang berujung kepada suatu tindak pidana.

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak adalah masa yang sangat rentang bagi seorang anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Pengawasan dan pendidikan dari orang tua dan keluarga merupakan faktor penting yang perlu dilakulan dalam membatasi ruang gerak anak tersebut, namun jika hal tersebut gagal, maka konsekuensi yang harus diterima yaitu anak dapat terjerumus dalam melakukan suatu tindak pidana.

Kasus Tindak Pidana Anak

bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan pemasyarakatan yang berada pada LPKA Kelas 1 Kupang saat ini terdapat lima bentuk tindak pidana, yang mana dirincikan sebagai berikut, tindak pidana pembunuhan terdapat 2 orang pelaku, tindak pidana perlindungan anak 20 orang pelaku, tindak pidana pencurian 3 orang pelaku, tindak pidana kesusilaan 7 orang pelaku, dan tindak pidana terhadap ketertiban 5 orang pelaku. Tindak pidana terbanyak dilakukan berdasarkan tabel tersebut yakni tindak pidana perlindungan anak, lalu tindak pidana kesusilaan, lalu tindak pidana terhadap ketertiban, lalu tindak pencurian dan tindak pidana pembunuhan.

Hasil wawancara bersama anak binaan IJJB (umur 18 tahun kasus kejahatan kesusilaan) faktor pendorong IJJB melakukan tindak pidana akibat pengaruh pengawasan orang tua yang kurang, lingkungan pergaulan serta pengaruh dari dampak negatif teknologi. Hal ini berkaitan dengan teori menurut Sutherland yaitu teori Association Differential yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial

tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan criminal.

Kasus Residivis

Residivis berarti seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, kemudian setelah keluar dan bebas dari hukumannya, kembali melakukan suatu tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman oleh hakim yang membuatnya harus kembali menjalani lagi masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kasus terjadinya residivis anak di LPKA Kelas 1 Kupang terdapat 3 orang anak dengan kasus tindak pidana pencurian. Selanjutnya 1 anak yakni FST merupakan anak binaan yang mendapatkan putusan diversi pada kasus tindak pidananya pertama kali akan tetapi kembali melakukan suatu tindak pidana dan mendapatkan hukumannya berdasarkan putusan pengadilan sehingga menjadi seorang residivis. Rata – rata usia anak residivis berkisar antara 16 - 18 tahun. Jenis hukuman yang diberikan berbeda dilihat dari perbuatan pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Gusty untuk kasus residivis lebih banyak terdapat pada kasus pencurian. Dari 3 orang anak residivis, terdapat 1 orang anak residivis yang melakukan tindak pidana kasus kejahatan pencurian secara berulang sebanyak 3 kali dengan jenis pencurian yang berbeda. Faktor utama melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan akibat pergaulan dan kenakalan remaja. Faktor lainnya yang diperoleh berdasarkan hasil konseling dengan psikolog didapatkan salah seorang anak resisivis memiliki kelainan suka mencuri atau disebut kleptomania. Hal inilah yang menjadi kendala bagi para petugas dalam membina anak-anak residivis agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana secara berulang.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah anak residivis maka pihak LPKA khususnya dibagian pembinaan melakukan berbagai upaya pembinaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP) yang berlaku serta bekerjasama dengan stakeholder dan instansi-instansi luar untuk melakukan optimalisasi pembinaan bagi anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kupang.

Bentuk-Bentuk Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan bagi anak binaan pemasyarakatan yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Kupang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan SOP serta Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak yang di tempatkan di Lembaga pemasarakatan khusus anak merupakan anak yang karena berdasarkan putusan pengadilan mendapatkan hukuman penjara. Sehubungan dengan hal ini maka anak berhak mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama menjalankan masa hukumannya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Roby E. Terik, S.H. selaku KASUBSI BIMKEMASTAS Dalam LPKA Kelas 1 Kupang dan Bapak Agustinus M. Lalo selaku pelaksana pada seksi pembinaan, menyatakan bahwa bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak binaan dan anak residivis pada umumnya semua pembinaan yang diberikan itu sama. Akan tetapi menurut bapak Gusty pembinaan pada anak residivis lebih di tekankan pada pembinaan kerohanian, sikap dan perilaku, konseling serta pembinaan mengenai edukasi-edukasi pribadi.

Menurut Bapak Roby ada dua model pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Kupang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yakni pembinaan yang berkaitan dengan kerohanian, sikap dan perilaku, etika dan moral seseorang, sedangkan pembinaan kemandirian itu pembinaan yang berkaitan dengan pengetahuan (ketajaman cara berpikir anak binaan), keterampilan-keterampilan serta pengembangan minat, potensi dan bakat seorang anak binaan.

Berdasarkan pernyataan bapak Roby, bahwa agar proses pembinaan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang baik, maka pihak LPKA bagian pembinaan bersama para staf pegawai lainnya melaksanakan pembinaan berdasarkan undang-undang dan SOP yang berlaku yakni pedoman perilaku anak di LPKA. Hal ini dilakukan agar pembinaan bukan semata-mata untuk merubah anak binaan menjadi baik, benar dan berguna akan tetapi pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah anak binaan agar tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan pidana baik yang sama maupun berbeda.

Beliau juga mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas lapas saja melainkan melibatkan para steholder dan para instansi-instansi luar untuk bekerjasama guna melakukan pembinaan yang terhadap anak binaan pemasarakatan. Menurut pernyataan bapak Gusty bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk anak binaan, semuanya telah terjadwal dalam sepekan, baik itu kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan dari pihak intern lapas sendiri maupun kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan dari pihak eksternal yang melibatkan stakeholder dan instansi-instansi luar.

Untuk pengoptimalisian proses pembinaan anak binaan pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kupang, maka LPKA Kelas 1 Kupang tidak bekerja sendiri melain melibatkan para

stake holder dan instansi-instansi dari luar dalam melakukan pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat memulihkan anak binaan pemasyarakatan dari masalah yang pernah dia hadapi sebelumnya sehingga anak binaan pemasyarakatan tersebut dapat berubah dari sikap dan perilaku sebelumnya, menyadari kesalahan yang pernah dia perbuat sebelumnya, tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah ia perbuat serta menjadikan dia seorang yang dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta nusa dan bangsa ketika keluar dari LPKA Kelas 1 Kupang.

Oleh karena itu LPKA Kelas 1 Kupang berkolaborasi dengan stakeholder dan instansi-instansi luar dalam melakukan program-program kegiatan tersebut. Program-program kegiatan pembinaan tersebut terbagi menjadi 2 yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian:

1. Pembinaan Kepribadian

Bentuk pembinaan kepribadian pada anak binaan pemasyarakatan dilakukan melalui:

1) Pembinaan Kerohanian dan konseling

Berdasarkan pernyataan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang selanjutnya di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 bahwa “setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya”. Maka untuk melaksanakan amanat dari peraturan tersebut LPKA Kelas 1 Kupang bekerjasama dengan instansi keagamaan yakni kementerian agama Provinsi NTT kementerian agama Kota Kupang, Sinode GMIT, dan paroki Santo pekerja penfui dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada anak binaan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan yang diberikan sesuai agama yang dianut oleh anak binaan misalnya untuk yang beragama katolik diberikan pelayanan ekaristi dan rekoleksi, untuk yang beragama kristen membentuk Kelompok Tumbuh Bersama (KTB), persekutuan doa serta diberikan edukasi dan games Rohani, untuk yang beragama islam diajarkan untuk belajar mengaji dan membaca al-Quran.

Hasil wawancara dengan bapak Windinus Tapatap menyatakan bahwa selain bentuk pembinaan diatas, anak binaan yang beragama katolik dan Kristen diwajibkan mengikuti ibadah setiap hari minggu di rumah ibadah yang berada di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan yang beragama islam setiap hari jumat

didampingi oleh petugas LPKA untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat seperti masjid Angkatan Udara di penfui.

Berdasarkan hasil wawancara bersama YBW (umur 19 tahun kasus perlindungan anak) anak binaan LPKA Kelas 1 Kupang anak-anak binaan disini biasanya mendapatkan pembimbingan kerohanian, pelajaran-pelajaran kerohanian serta games-games Rohani yang di berikan oleh dari Kamenag Kota Kupang, Kamenag Provinsi NTT, Sinode GMIT, dan paroki Santo pekerja penfui.

Pihak LPKA juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait serta instansi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTT dan stakeholder seperti psikolog dari Universitas Nusa Cendana dalam melakukan kegiatan konseling yang bertujuan untuk menggali, mencari tahu dan menemukan masalah dari anak binaan pemasyarakatan serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 12a yang berbunyi Anak dan Anak Binaan berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya yang selanjutnya dibina berdasarkan pasal 50 angka (1) b yang berbunyi berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa pembinaan kepribadian, yaitu pembinaan kerohanian dan konseling termasuk di dalamnya dan pasal 50 angka(3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Hasil wawancara terhadap Bapak Roby menyatakan bahwa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan program kegiatan pembinaan yang sangat penting, dikarenakan melalui pembinaan tersebut anak binaan pemasyarakatan diajarkan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sehingga anak binaan tidak hanya menjadi warga negara yang baik akan tetapi dapat berguna bagi bangsa dan negara. Dalam melaksanakan kegiatan ini LPKA kelas 1 Kupang bekerjasama dengan instansi luar yaitu kwartir daerah (kwarda) NTT.

Pembinaan ini di lakasanakan lewat kegiatan-kegiatan seperti pramuka, upacara setiap hari senin, apel pagi, upacara setiap tanggal 17 agustus, upacara hari anak serta peraturan baris-berbaris.

3) Pembinaan Kesenian dan Olahraga

Pembinaan ini bertujuan untuk melatih daya bakat, talenta, kreasi dan kreativitas anak binaan, pembinaan diberikan sesuai dengan potensi bakat dan minat dari anak binaan itu sendiri. Program pembinaan kesenian yang ada di LPKA kelas 1 sendiri yaitu bernyanyi, menari, menggambar, bermain alat musik seperti gitar. Disamping itu untuk meningkatkan kesehatan jasmani anak binaan LPKA juga melakukan kegiatan olahraga yang mana hal tersebut untuk meningkatkan ketahanan, kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak binaan menjadi lebih baik. Kegiatan olahraga ini meliputi senam setiap hari jumat, futsal, bola voli, tenis meja yang dilakukan setiap sore hari atau pun di waktu luang lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti anak-anak binaan sangat senang dan antusias mengikuti program kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di atas merupakan salah satu bentuk cara untuk menghilangkan rasa stres dan jenuh pada anak binaan. Hal ini juga diungkapkan oleh IJJB dari hasil wawancara kegiatan kami disini seperti bermain futsal, tenis meja, serta bermain alat musik merupakan hal untuk menghilangkan rasa bosan kami.

2. Pembinaan Kemandirian

Bentuk pembinaan kemandirian pada anak binaan masyarakat dilakukan melalui:

1) Program Kegiatan Pendidikan

Berdasarkan amanat dari undang-undang bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah berhak membiayainya. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat undang-undang LPKA Kelas 1 Kupang melaksanakan program kegiatan pendidikan yang bertujuan agar anak binaan masyarakat tidak putus sekolah dan tetap memperoleh pendidikan walaupun harus berada di LPKA. Agar dapat mengoptimalkan proses pelaksanaan kegiatan pendidikan maka LPKA Kelas 1 Kupang tidak hanya bekerja sendiri melainkan mereka bekerjasama dengan SPNF SKB KOTA KUPANG sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan berdampak baik terhadap anak binaan masyarakat tersebut.

Pendidikan yang di jalankan di LPKA Kelas 1 Kupang merupakan Pendidikan non-formal yakni sekolah paket. Sekolah paket tersebut terdiri dari paket A, paket B dan paket C. Menurut bapak guru pendidikan formal bisa di dapatkan oleh anak binaan masyarakat lewat beberapa prosedur sesuai dengan

SOP yang berlaku di LPKA Kelas 1 Kupang sehingga ia dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah yang telah disepakati oleh pihak orang tua, anak binaan pemasyarakatan dengan pihak LPKA Kelas 1 Kupang

Hasil wawancara bersama anak binaan YBW, materi-materi pelajaran yang diajarkan selama kegiatan pendidikan ini yaitu pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKn.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di LPKA kelas 1 Kupang program pendidikan non-formal yakni pendidikan paket dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis dan untuk menunjang kegiatan pendidikan ini LPKA Kelas 1 Kupang menyediakan 2 ruang kelas untuk melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar bagi anak-anak di LPKA Kelas 1 Kupang. Proses kegiatan pendidikan ini dibagi-bagi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir anak binaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang pemasyarakatan pasal 50 angka (1)a Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa pendidikan yang selanjutnya dijabarkan pada pasal 50 angka (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.

Program kegiatan pendidikan di LPKA kelas 1 Kupang sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pendidikan yang disediakan masih pendidikan non-formal dan belum formal sehingga bagi anak binaan yang ingin mengikuti pendidikan formal harus melanjutkan pendidikan di luar LPKA Kelas 1 Kupang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Program Kegiatan Keterampilan-Keterampilan

LPKA kelas 1 Kupang juga melakukan program kegiatan keterampilan-keterampilan dasar yang mana, kegiatan tersebut diberikan sebagai bekal bagi anak binaan pemasyarakatan ketika ia keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti. Kursus atau keterampilan-keterampilan yang diajarkan antara lain: kursus keterampilan baja ringan, kursus keterampilan menanam (hidroponik), kursus keterampilan menjahit, kursus keterampilan komputer, kursus keterampilan berbahasa Inggris, kursus keterampilan mebel, kursus keterampilan kerajinan tangan

Menurut Bapak Roby untuk melaksanakan program kegiatan ini LPKA seksi pembinaan berkerjasama dengan para stakeholder dan instansi-instansi luar seperti Balai Pelatihan Kerja, LSM, serta kelompok-kelompok sosial untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta dari kerja sama ini kursus keterampilan yang didapatkan anak binaan semuanya bersertifikat. Menurut Bapak Roby kegiatan ini juga sangat

bermanfaat bagi anak binaan dikarenakan lewat kegiatan ini anak binaan tidak hanya belajar membuat sesuatu (kerajinan tangan) akan tetapi mereka juga dapat menghasilkan uang lewat menjual hasil kerajinan tersebut.

Hasil pengamatan peneliti terhadap anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang bahwa pada keetampilan menanam dan hidropinik anak-anak binaan diajarkan cara menanam dan merawat tanaman dengan baik, dari hasil pengamatan tersebut peneliti melihat tanaman-tanaman yang berada di LPKA Kelas 1 kupang cukup banyak dan di rawat dengan baik sehingga tanaman tersebut subur-subur dan ada tanaman yang menghasilkan buah seperti jeruk nipis, Lombok dan sebagainya. Peneliti juga mengamati anak binaan yang sedang melakukan keterampilan baja ringan, anak-anak binaan tersebut dilatih untuk memotong dan menyambungkan besi dengan mesin khusus sehingga dapat merangkai dan memperbaiki kerajinan dari besi.

3. Pembinaan Reintegrasi dan intergasi

LPKA Kelas 1 Kupang melaksanakan salah satu progam pembinaan yang dinamakan reintegrasi dan integrasi progam ini dimaksudkan agar dapat mempersiapkan anak binaan sebelum ia keluar dari LPKA Kelas 1 Kupang.

1) Asimilasi

Menurut Bapak Roby pemberian asimilasi merupakan salah satu kegiatan yang amat penting bagi seorang anak binaan, hal ini bertujuan agar anak binaan di biasakan untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat luar baik itu masyarakat yang datang ke lingkungan LPKA sendiri maupun anak-anak binaan yang melakukan kegiatan di luar lapas. Kegiatan ini bertujuan agar ketika seorang anak binaan tersebut bebas ia dapat dengan mudah berbaur dengan Masyarakat luar.

Progam asimilasi yang dilakukan seperti asimilasi di halaman luar LPKA untuk melakukan kegiatan pembersihan, pada kegiatan kerohanian bagi anak-anak binaan yang beragama katolik dan Kristen mereka mengisi puji-pujian di gereja baik itu di internal lingkungan Kemenkumham (Lapas, Rutan dan Lapas Perempuan) maupun di luar seperti Biara OCD dan Gereja Marturia Oesapa Selatan.

2) Cuti dan Pembebasan Bersyarat

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti

Bersyarat pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa cuti dan pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan. Berkaitan dengan itu Bapak Roby mengatakan untuk melanjutkan amanat dari peraturan tersebut LPKA kelas 1 Kupang melaksanakan 2 program ini tidak semata-mata diberikan kepada setiap anak binaan, tentunya program ini diberikan kepada anak binaan yang sudah memenuhi syarat sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Menurut bapak Roby selain pembinaan-pembinaan diatas yang sudah dilakukan sebagai upaya dalam pemulihan anak binaan menjadi masyarakat yang baik. Upaya lain yang dilakukan ketika seorang anak hendak keluar dari LPKA Kelas 1 Kupang maka pihak LPKA memanggil orang tua dan tokoh agama/petinggi agamanya untuk berdoa bersama sebelum anak binaan keluar dan memberitahu kepada tokoh agamanya bahwa anak tersebut sudah menjadi pribadi yang baik dan siap untuk kembali dan bergabung dengan masyarakat dimana anak binaan tinggal. Melalui program ini pihak LPKA berharap agar anak tidak dikucilkan dari masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya serta kelak menjadi individu yang berguna bagi negara, bangsa, agama, keluarga, masyarakat serta yang utama kepada dirinya-sendiri.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Anak Binaan Di LPKA Kelas 1 Kupang

Pembinaan yang dilakukan terhadap anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang pada hakekatnya untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Memulihkan hubungan hidup artinya pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan hubungan anak secara vertikal yakni hubungan anak binaan dengan Tuhan, memulihkan hubungan kehidupan artinya pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan hubungan secara horizontal yakni hubungan anak binaan dengan masyarakat di sekitarnya, sedangkan memulihkan hubungan penghidupan berkaitan dengan masa depan dari anak binaan itu sendiri artinya pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan kelangsungan hidup kedepannya dari anak binaan tersebut.

Menurut Bapak Gusty, pembinaan yang dilakukan terhadap anak bukan sesuatu hal yang mudah, hal ini dikarenakan pada dasarnya anak memiliki pemikiran yang masih belum stabil dan belum dewasa atau labil sehingga anak gampang untuk jatuh dalam perbuatan pidana. Adapun dalam proses pembinaan anak binaan tidaklah mudah dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan, hal ini dikarena faktor-faktor lain seperti latar belakang anak binaan,

masalah dari anak binaan, jenis tindakan pidana yang dilakukan dan tingkat pendidikan dari setiap anak yang berbeda beda, akan tetapi kami para petugas lapas khususnya di bagian pembinaan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pembinaan yang baik kepada para anak binaan.

Menurut Bapak Roby dalam melakukan pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kupang tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas lapas khususnya pada bagian pembinaan mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan antara lain:

Sarana prasarana

Permasalahan sarana prasarana merupakan masalah yang sangat umum dan sering di jumpai di setiap LPKA yang ada di Indonesia termasuk LPKA Kelas 1 Kupang. Menurut Bapak Roby sarana prasarana yang ada di LPKA Kelas 1 Kupang masih belum memadai. Hal ini karena bangunan LPKA Kelas 1 kupang merupakan bangunan tua dan bekas bangunan lapas anak. dalam hal ini bapak gusty berpendapat bahwa bangunan ini masih belum sesuai nomenklatur bangunan LPKA dan masih bangunan lapas anak yang dapat terlihat dari tembok-tembok jeruji yang masih ada akan tetapi untuk bangunan LPKA bangunannya tersebut sudah tidak terlihat seperti penjara dan lebih ramah anak. Disamping itu sarana prasarana untuk menunjang progam kegiatan keterampilan di katakan masih kurang.

Kurangnya Kualitas Pada SDM

Anak binaan pemasyarakatan ialah anak yang ditahan karena melakukan suatu perbuatan pidana untuk mengetahui permasalahan maka dibutuhkan suatu keahlian. Menurut bapak roby dalam melaksanakan pembinaan tidak hanya memerlukan kuantitas dari petugas LPKA melainkan diperlukan kualitas yang mana ini berkaitan dengan keahlian.

Jumlah Tingkat Pendidikan yang ada menurut data bahwa Tingkat Pendidikan pada petugas lapas rata-rata adalah SMU dan yang S1 sebanyak 2 orang. Berkaitan dengan masalah ini maka yang salah satu faktor kendala dalam melakukan pembinaan yakni kualitas SDM yang kurang memadai ujar Bapak Roby.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka LPKA Kelas 1 Kupang berkerja sama dengan para stake holder dan instansi-instansi luar serta mengoptimalkan sarana prasarana dan keahlian yang ada dalam melakukan pembinaan agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar serta berdampak baik bagi para anak binaan pemasyarakatan yang berada di LPKA Kelas 1 kupang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Optimalisasi Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kupang bahwa pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Kupang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang meliputi pembiaian kerohanian dan konseling, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kesenian dan olahraga, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembinaan Pendidikan, dan pembinaan keterampilan-keterampilan. Disamping itu ada juga pembinaan yang di namakan reintegrasi dan intergrasi pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan anak binaan sebelum ia keluar/bebas. Pembinaan ini meliputi asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Proses pembinaan tersebut telah di laksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan, SOP dan pedoman perilaku anak di LPKA. Lpka kelas 1 kupang melaksanakan pembinaan bekerjasama dengan instansi-instansi luar serta para stake holder untuk optimalisasi proses pembinaan sehingga anak binaan bisa mendapatkan pembinaan yang baik dan bisa berguna bagi mereka setelah mereka bebas dari hukumannya nanti. Faktor-faktor hambatan dalam proses pembinaan anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang Pelaksana proses pembinaan di LPKA Kelas 1 kupang juga tidak luput dari adanya faktor-faktor penghambat yakni faktor sarana prasarana serta faktor kualitas SDM yang kurang. Maka untuk mengatasi hal-hal tersebut LPKA Kelas 1 kupang bekerja sama dengan para stake holder dan para instansi-instansi luar baik itu instansi pemerintahan maupun instansi non-pemerintahan agar proses dapat pembinaan dapat berjalan dengan optimal serta anak-anak binaan bisa mendapatkan pembinaan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Jawa Timur: Wide Group.
- Andhika, K Muhammad. (2021) *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak DiLembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak*. Vol. 8 No. 3.
- Artha, G. A. I. (2022). *Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu*. Vol 05 No.3
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta : madza media.
- Elias, F K Gabriella. (2023). *Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan*. Vol. 3 No. 2.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hardani, Dkk (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu

- Hartono. Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
- Jatnika C Dyana, Dkk, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Dalam Masyarakat, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1.
- Mas'ud, Megawati. (2018). *Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng). Makassar*
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press
- Mulyadi, Lilik (2005). *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- PerMenKumHam No 16 tahun 2023 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat
- Prabawa I Made Aditya dan Suardana I Wayan, *Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak Dibawah Umur*
- Priyono, Ery A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Paara Pihak. Vol.1 No.1.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rosidah, nikmah. (2016). *Sistem peradilan anak*. Bandar Lampung.
- Soetodjo, Wagianti. (2006). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Admaja.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Qiara Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tetang Pemasyarakatan
- Wibisono, Rano Sandy. (2016). *Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Dilembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo-Purworejo)*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.